PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI OLEH AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN UTANG DEBITUR YANG TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3297 K/PDT/2022)[1]

Oleh :

Lucyensi Stephani[2]
Deasy Soeikromo[3]
Willda Assa[4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum ahli waris dalam pembayaran utang debitur yang telah meninggal dunia, serta penerapan prinsip wanprestasi terhadap ahli waris yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang pewaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dengan objek kajian berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3297 K/PDT/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum ahli waris atas utang pewaris dari asas saisine Pasal 833 KUHPerdata, hak dan kewajiban pewaris beralih demi hukum kepada ahli waris sejak saat kematian. Besaran tanggung jawab bergantung pada bentuk penerimaan warisan, tanggung jawab penuh apabila warisan diterima secara murni, tanggung jawab terbatas apabila diterima dengan hak untuk memperhitungkan, dan tidak ada tanggung jawab sama sekali apabila warisan ditolak. Dalam perkara a quo, Mahkamah Agung menerapkan Pasal 1100 KUHPerdata dan menghukum para ahli waris untuk melunasi utang pewaris tanpa terlebih dahulu menggali bentuk penerimaan warisan yang dipilih, sehingga penerapan hukum tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum namun belum sepenuhnya mencerminkan aspek keadilan. Wanprestasi yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya beralih menjadi tanggung jawab hukum ahli waris yang bersedia menerima warisan, berdasarkan kombinasi Pasal 1234, Pasal 1243, dan Pasal 1100 KUHPerdata, sehingga ahli waris menempati kedudukan sebagai debitur pengganti yang dapat digugat dan dihukum atas dasar wanprestasi tersebut, sepanjang tetap memperhatikan batas tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 1032 KUHPerdata.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Wanprestasi, Ahli Waris, Utang Debitur.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif hukum, manusia dipandang sebagai subjek hukum (rechtssubject) yang menjadi pendukung hak dan kewajiban sejak dilahirkan hingga meninggal dunia.[5] Salah satu bentuk perbuatan hukum yang paling banyak dilakukan manusia dalam praktik hukum perdata adalah perjanjian, di mana para pihak secara bebas menentukan hak dan kewajibannya berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

[1]Artikel Skripsi
[2]Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, NIM 220711010431
[3]Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Dosen Pembimbing I
[4]Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Dosen Pembimbing II
[5]Timoteus Mordan I Wayan Bandem dan I Wayan Wisadnya, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha 03*, no. 01 (2020), hal. 1–21.

Salah satu bentuk perjanjian yang sering dijumpai dalam masyarakat adalah perjanjian utang piutang, yaitu hubungan hukum antara kreditur dan debitur, di mana debitur berkewajiban mengembalikan sejumlah uang atau barang yang diterimanya dalam jangka waktu tertentu.[6] Apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana yang diperjanjikan, maka keadaan tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi, yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Permasalahan hukum menjadi lebih kompleks apabila debitur meninggal dunia sebelum melunasi utangnya. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kematian seseorang tidak serta-merta menghapuskan utang yang dimilikinya, sebab menurut Pasal 833 KUHPerdata, para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang orang yang meninggal dunia.[7] Sebelum harta warisan dibagikan, terlebih dahulu harus diselesaikan kewajiban pewaris, termasuk pelunasan utang kepada kreditur, guna melindungi kepentingan kreditur.

Persoalan tersebut secara konkret tercermin dalam sengketa antara PT Batam Cahaya Asia selaku kreditur melawan Soh Lie beserta anak-anaknya selaku ahli waris dari almarhum Dji Wie, yang bermula dari perjanjian utang piutang berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 7 Agustus 2020 dengan total utang sebesar Rp1.413.500.000,00, yang tidak dapat dilunasi hingga batas waktu yang diperjanjikan. Perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Batam dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sedangkan upaya kasasi yang diajukan para ahli waris ditolak oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3297 K/PDT/2022, dengan pertimbangan bahwa ahli waris yang bersedia menerima warisan tidak hanya menerima piutang, tetapi juga memikul utang atau beban-beban lain dari pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdata.[8]

Putusan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Majelis Hakim tidak secara khusus menelusuri apakah para ahli waris menerima warisan secara murni, dengan hak untuk memperhitungkan (beneficiair), ataukah menolak warisan, padahal status penerimaan warisan tersebut sangat menentukan batas tanggung jawab ahli waris, mengingat menurut Pasal 1110 KUHPerdata, ahli waris hanya wajib memikul utang secara seimbang dengan apa yang diterimanya dari warisan.[9] Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yuridis untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengatur tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum ahli waris dalam pembayaran utang debitur yang telah meninggal dunia?
2. Bagaimana penerapan hukum mengenai prinsip wanprestasi terhadap ahli waris yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang pewaris?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum

[6]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1338.
[7]KUHPerdata, Pasal 833.
[8]Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3297 K/PDT/2022.
[9]KUHPerdata, Pasal 1110.

primer, sekunder, dan tersier.[10] Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3297 K/PDT/2022.[11]

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah peraturan yang berkaitan dengan wanprestasi dan hukum waris, pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan a quo, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep-konsep hukum menurut doktrin para ahli. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta hukum dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Ahli Waris dalam Pembayaran Utang Debitur yang Telah Meninggal Dunia

Kematian seseorang dalam hukum perdata tidak menghapus seluruh hubungan hukum yang pernah dimilikinya. Hak dan kewajiban yang masih melekat pada pewaris akan beralih kepada ahli waris sepanjang hubungan hukum tersebut tidak bersifat pribadi, termasuk kewajiban membayar utang yang timbul dari suatu perjanjian. Hukum waris pada dasarnya mengatur peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris, yang mencakup tidak hanya aktiva berupa hak-hak kebendaan, tetapi juga pasiva berupa kewajiban atau utang-utang yang belum diselesaikan pewaris semasa hidupnya, sehingga seluruh harta kekayaan tersebut menjadi satu kesatuan yang disebut boedel waris.[12]

Peralihan hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada asas saisine, yaitu asas yang menyatakan bahwa segala hak dan kewajiban pewaris beralih demi hukum secara otomatis kepada ahli warisnya sejak detik meninggalnya pewaris, tanpa memerlukan suatu tindakan hukum tertentu.[13] Ketentuan mengenai asas ini secara tegas diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata.[14] Konsekuensinya, ahli waris yang bersedia menerima warisan tidak hanya memperoleh hak atas piutang, tetapi juga turut memikul kewajiban melunasi utang-utang yang ditinggalkan pewaris, sehingga besar kecilnya kewajiban tersebut berkaitan erat dengan bentuk penerimaan warisan yang dipilihnya.[15]

KUHPerdata memberikan tiga pilihan hukum kepada ahli waris, yaitu menerima secara murni (zuivere aanvaarding), menerima dengan hak untuk memperhitungkan lebih dahulu (beneficiaire aanvaarding), atau menolak warisan sama sekali. Apabila ahli waris menolak warisan, maka menurut Pasal 1058 KUHPerdata ia dianggap tidak pernah menjadi ahli waris sejak semula, sehingga terbebas sepenuhnya dari tanggung jawab atas utang pewaris.[16] Apabila ahli waris menerima warisan secara murni, ia bertanggung jawab penuh atas seluruh utang pewaris, bahkan apabila jumlah utang melebihi harta warisan yang diterima, sehingga harus menutupi kekurangannya

[10]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 35.

[11]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 13.

[12]Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 11.

[13]Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, hlm. 15.

[14]KUHPerdata, Pasal 833 ayat (1).

[15]Ahmad Muzanni Mahirsan Saesel dan Shinta Andriyani, "Pertanggungjawaban atas Pemenuhan Pembayaran Hutang oleh Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris," *Jurnal Private Law*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 4, No. 2, Juni 2024, hlm. 402.

[16]KUHPerdata, Pasal 1058.

dengan harta pribadi. Sebaliknya, apabila menerima dengan hak untuk memperhitungkan, tanggung jawabnya dibatasi hanya sebesar nilai harta warisan yang diterima.[17]

Kewajiban ahli waris untuk ikut memikul pembayaran utang pewaris secara tegas diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa ahli waris wajib memikul pembayaran utang-utang, hibah wasiat, dan beban-beban lainnya secara seimbang dengan apa yang mereka masing-masing terima dari warisan.[18] Penting untuk dibedakan antara kewajiban membayar utang (schuld) yang berkaitan dengan perhitungan internal di antara ahli waris, dengan tanggung jawab (haftung) yang berkaitan dengan hubungan eksternal antara ahli waris dan kreditur, yaitu sejauh mana ahli waris dapat dituntut secara hukum atas utang pewaris.[19]

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3297 K/PDT/2022, Majelis Hakim Agung menegaskan bahwa para ahli waris Dji Wie yang bersedia menerima warisan tidak hanya menerima piutang, tetapi juga wajib memikul utang atau beban-beban lain yang ditinggalkan pewaris berdasarkan Pasal 1100 KUHPerdata, sehingga permohonan kasasi para ahli waris ditolak dan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menghukum mereka melunasi utang sebesar Rp1.413.500.000,00 kepada PT Batam Cahaya Asia dikuatkan.[20] Meskipun demikian, terdapat catatan kritis bahwa Majelis Hakim tidak secara khusus menggali apakah para ahli waris telah menerima warisan secara murni, dengan hak memperhitungkan, ataukah menolaknya, padahal hal tersebut sangat menentukan batas tanggung jawab mereka atas utang pewaris.[21]

Ketiadaan penggalian fakta tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, sebab apabila aktiva yang ditinggalkan pewaris ternyata lebih kecil daripada pasiva yang ditinggalkannya, ahli waris pada akhirnya dapat dibebani kewajiban melunasi utang pewaris dengan harta kekayaan pribadinya, suatu keadaan yang sesungguhnya dapat dihindari apabila ahli waris menempuh upaya menerima warisan dengan hak untuk memperhitungkan atau menolak warisan tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum ahli waris atas utang pewaris merupakan konsekuensi yuridis dari asas saisine, namun besarnya tanggung jawab tersebut senantiasa bergantung pada bentuk penerimaan warisan yang dipilih oleh ahli waris.[22]

B. Penerapan Hukum Mengenai Prinsip Wanprestasi terhadap Ahli Waris yang Tidak Memenuhi Kewajibannya dalam Melunasi Utang Pewaris

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda wanprestatie yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban sebagaimana diperjanjikan oleh salah satu pihak dalam suatu perikatan, dan hanya dapat timbul apabila terdapat perjanjian yang sah sebelumnya di antara para pihak.[23] Dasar hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga

[17]R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, hlm. 88.

[18]KUHPerdata, Pasal 1100.

[19]Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 40.

[20]Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3297 K/PDT/2022.

[21]Ahmad Muzanni Mahirsan Saesel dan Shinta Andriyani, hlm. 405-406.

[22]Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, 1990, hlm. 95.

[23]R. Subekti sebagaimana dikutip dalam LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, "Saksi Pelaku Wanprestasi," https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/saksi-pelaku-wanprestasi, diakses pada 20 Juli 2026.

akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan diwajibkan apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi kewajibannya.[24]

Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur wanprestasi meliputi: (1) adanya perjanjian yang sah antara para pihak; (2) adanya kewajiban atau prestasi yang jelas; (3) debitur tidak melaksanakan prestasi tersebut, baik karena tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maupun melaksanakan tetapi terlambat; dan (4) adanya pernyataan lalai atau somasi kepada debitur, kecuali dalam hal-hal tertentu yang menurut undang-undang tidak memerlukan somasi.[25]

Dalam kaitannya dengan ahli waris yang tidak melunasi utang pewaris, prinsip wanprestasi menjadi relevan mengingat kedudukan hukum ahli waris yang menggantikan posisi pewaris sebagai debitur dalam perikatan yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena ahli waris yang bersedia menerima warisan secara hukum mengambil alih seluruh hak dan kewajiban keperdataan pewaris, termasuk kewajiban kontraktual terhadap kreditur, maka apabila ahli waris tidak melunasi utang tersebut sesuai kesepakatan yang dibuat pewaris semasa hidupnya, ahli waris dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.[26]

Penerapan prinsip tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3297 K/PDT/2022 terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Judex Facti telah membuktikan adanya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang antara almarhum Dji Wie dengan PT Batam Cahaya Asia, sehingga unsur wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 dan Pasal 1243 KUHPerdata telah terpenuhi, dan akibat hukumnya beralih kepada para ahli waris yang bersedia menerima warisan berdasarkan Pasal 1100 KUHPerdata.[27] Majelis Hakim Agung kemudian menolak permohonan kasasi para ahli waris dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menghukum mereka melunasi utang pewaris.[28]

Meskipun secara normatif penerapan hukum tersebut telah sesuai dengan Pasal 1100 KUHPerdata, penerapan prinsip wanprestasi terhadap ahli waris dalam putusan a quo belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, karena Majelis Hakim tidak menggali secara mendalam bentuk penerimaan warisan oleh para ahli waris, yang seharusnya menjadi dasar penentuan batas tanggung jawab mereka. Putusan tersebut tampak lebih menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, yaitu penerapan tegas Pasal 1100 KUHPerdata, tanpa mempertimbangkan secara memadai kapasitas ekonomis dan sikap hukum ahli waris terhadap warisan yang diterimanya.[29]

Dengan demikian, penerapan hukum mengenai prinsip wanprestasi terhadap ahli waris pada dasarnya merujuk pada Pasal 1234 dan Pasal 1243 KUHPerdata mengenai wanprestasi, yang dikombinasikan dengan Pasal 1100 KUHPerdata mengenai peralihan kewajiban pembayaran utang kepada ahli waris. Kombinasi kedua ketentuan tersebut menempatkan ahli waris pada posisi hukum

[24]KUHPerdata, Pasal 1243.

[25]ILS Law Firm, "Wanprestasi Pasal 1243 KUHPerdata dan Unsurnya," https://www.ilslawfirm.co.id/wanprestasi-pasal-1243-kuh-perdata/, diakses pada 23 Juli 2026.

[26]Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, dan Kaniko Dyon Geraldi, "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, 2024.

[27]Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3297 K/PDT/2022.

[28]Ahmad Muzanni Mahirsan Saesel dan Shinta Andriyani, hlm. 405.

[29]Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Islam*, Bandung: Cipta Persada, 2001, hal. 120.

debitur pengganti yang dapat digugat dan dihukum atas dasar wanprestasi yang pada mulanya dilakukan oleh pewaris, sepanjang ahli waris tersebut telah menyatakan atau dianggap menerima warisan, dengan tetap memperhatikan batas tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 1032 dan Pasal 1100 KUHPerdata, sehingga ahli waris yang menerima warisan dengan hak untuk memperhitungkan tidak dapat dibebani kewajiban melebihi nilai harta warisan yang diterimanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, pertanggungjawaban hukum ahli waris dalam pembayaran utang debitur (pewaris) yang telah meninggal dunia merupakan konsekuensi yuridis dari asas saisine sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata, yang menyebabkan hak dan kewajiban pewaris beralih demi hukum secara otomatis kepada ahli warisnya sejak saat pewaris meninggal dunia. Besarnya tanggung jawab tersebut ditentukan oleh sikap hukum yang diambil ahli waris terhadap warisan, yaitu tanggung jawab penuh tanpa batas apabila menerima warisan secara murni, tanggung jawab terbatas sebesar nilai harta warisan apabila menerima dengan hak untuk memperhitungkan, dan tidak ada tanggung jawab sama sekali apabila menolak warisan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3297 K/PDT/2022, Majelis Hakim menetapkan para ahli waris Dji Wie bertanggung jawab melunasi utang pewaris berdasarkan Pasal 1100 KUHPerdata, tanpa terlebih dahulu memastikan bentuk penerimaan warisan yang dipilih oleh para ahli waris tersebut.

Kedua, penerapan hukum mengenai prinsip wanprestasi terhadap ahli waris yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang pewaris didasarkan pada Pasal 1234 dan Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi, yang dikombinasikan dengan Pasal 1100 KUHPerdata tentang kewajiban ahli waris memikul utang pewaris secara seimbang dengan bagian warisan yang diterima. Ahli waris yang telah menerima warisan menggantikan kedudukan hukum pewaris sebagai debitur, sehingga wanprestasi yang semula dilakukan pewaris beralih menjadi tanggung jawab hukum ahli waris. Meskipun penerapan hukum tersebut telah sesuai dengan asas kepastian hukum, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, karena Majelis Hakim tidak menggali secara mendalam bentuk penerimaan warisan oleh para ahli waris, yang seharusnya menjadi dasar penentuan batas tanggung jawab mereka atas akibat wanprestasi yang dilakukan pewaris.

B. Saran

Ahli waris yang menerima warisan dari pewaris hendaknya secara cermat mempertimbangkan bentuk penerimaan warisan yang akan diambil, dan apabila hendak terbebas dari tanggungan utang pewaris yang melebihi nilai harta warisan, ahli waris sebaiknya menempuh upaya penerimaan warisan dengan hak untuk memperhitungkan atau menolak warisan tersebut melalui pernyataan resmi kepada Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pertanggungjawaban ahli waris atas utang pewaris hendaknya terlebih dahulu melakukan penggalian fakta secara mendalam mengenai bentuk penerimaan warisan oleh ahli waris sebelum menjatuhkan putusan mengenai besaran tanggung jawab pembayaran utang, agar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi ketiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

Hadikusuma. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Islam*. Bandung: Cipta Persada, 2001.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1993.

Sjarif, Surini Ahlan, dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2006.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Subekti, R. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa, 1990.

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenada Media, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3297 K/PDT/2022.

JURNAL

I Wayan Bandem, Timoteus Mordan, dan I Wayan Wisadnya. "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha 03*, No. 01 (2020).

Nuzan, Namira Diffany, Fernanda Naulisa Situmorang, dan Kaniko Dyon Geraldi. "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, 2024.

Saesel, Ahmad Muzanni Mahirsan, dan Shinta Andriyani. "Pertanggungjawaban atas Pemenuhan Pembayaran Hutang oleh Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris." *Jurnal Private Law* Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 4, No. 2, Juni 2024.

INTERNET

LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan. "Saksi Pelaku Wanprestasi." https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/saksi-pelaku-wanprestasi, diakses pada 20 Juli 2026.

ILS Law Firm. "Wanprestasi Pasal 1243 KUHPerdata dan Unsurnya." https://www.ilslawfirm.co.id/wanprestasi-pasal-1243-kuh-perdata/, diakses pada 23 Juli 2026.